



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam penyediaan pangan asal ternak dan hasil ternak yang cukup dan berkualitas perlu pengembangan peternakan secara mandiri guna mewujudkan kedaulatan pangan;
 - b. bahwa pengembangan peternakan yang berkelanjutan membutuhkan produksi dan produktivitas ternak guna melindungi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan asal ternak;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang peternakan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan peternakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
5. Penyelenggaraan peternakan adalah kegiatan pelaksanaan komponen fisik peternakan yang meliputi perencanaan, kawasan peternakan, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak non-Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang hanya memiliki satu lambung.

11. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, menthog, angsa, burung puyuh, dan belibis.
12. Pemuliaan Ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi baik yang melakukan usaha peternakan.
14. Perusahaan Peternakan adalah perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15. Budidaya ternak adalah suatu kegiatan untuk usaha menghasilkan dan memelihara ternak.
16. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
17. Transfer Embrio yang selanjutnya disingkat dengan TE adalah kegiatan memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan teknik tertentu agar ternak bunting.
18. Sumber Daya Genetik Hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah material binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru.
19. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
20. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

21. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
24. Pengawas Bibit Ternak adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, bertanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
25. Sistem Integrasi Tanaman-Ternak selanjutnya disingkat SITT adalah intensifikasi sistem usaha tani melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara terpadu dengan komponen ternak sebagai bagian kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan komponen usaha tani berupa ternak sapi potong, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.
26. Lahan adalah daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang berbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
27. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
28. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
29. Pelengkap pakan adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.

30. Imbuhan pakan adalah suatu zat secara alami tidak terdapat pada pakan yang tujuan pemakaiannya sebagai pemacu produk ternak.
31. Pengawas mutu pakan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, bertanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan mutu pakan.
32. Peredaran pakan adalah kegiatan meliputi pengangkutan, penyerahan dan penyimpanan bahan baku pakan dan/atau pakan untuk diperjualbelikan atau dipergunakan sendiri.
33. Mutu pakan adalah kesesuaian pakan terhadap dipenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan.
34. Alat dan Mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
35. Agribisnis peternakan adalah kegiatan usaha yang terkait dengan subsektor peternakan, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pengemasan sampai pemasaran produk ke konsumen.
36. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
37. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
38. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

39. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
40. Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau selanjutnya disingkat AUTS/K adalah kemudahan dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara peternak dengan pihak asuransi untuk mengingatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha ternak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan berdasarkan azas;

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. keadilan dan keterbukaan;
- d. kemandirian dan kemitraan; dan
- e. keprofesionalan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan;
- e. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal Daerah; dan
- f. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perda ini, meliputi :

- a. Perencanaan dan kawasan peternakan;
- b. Peternakan;

- c. Kelembagaan dan Koorporasi Peternakan;
- d. Kerjasama dan Kemitraan;
- e. Agribisnis peternakan;
- f. Pendanaan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Penyidikan;
- i. Ketentuan Pidana; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penetapan kawasan peternakan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil untuk ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum.

- (2) Dalam hal Kabupaten/Kota sudah menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi dan pelayanan IB;
 - c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
 - d. tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III PETERNAKAN

Bagian kesatu Sumber daya

Paragraf 1 SDG Hewan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penerapan kebijakan pelestarian dan pengembangan SDG Hewan di Daerah dan pengaturan kawasan SDG Hewan di Daerah.
- (2) Fasilitas penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan terhadap sumber daya genetik lokal/plasma nutfah peternakan dengan cara membatasi pengeluaran dari Daerah sumber atau kawasan plasma nutfah.
- (4) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sumber daya genetik lokal/plasma nutfah peternakan, melalui serangkaian penelitian, pembinaan dan pendampingan kepada peternak.

Paragraf 2

Lahan

Pasal 9

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan.

Pasal 10

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimasukkan ke dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Tata Ruang Wilayah Provinsi yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan agroekosistem.
- (3) Perubahan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Peternak, Perusahaan Peternakan dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi wilayah yang ada meliputi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 3

Air

Pasal 11

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian kedua
Produksi Benih, Bibit dan Bakalan Ternak

Paragraf 1
Benih, Bibit, dan/atau Bakalan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan;
 - b. produksi benih dan bibit;
 - c. peredaran benih dan bibit;
 - d. pengawasan benih, bibit dan/atau bakalan;
 - e. kelembagaan pembenihan dan pembibitan; dan
 - f. perlindungan dan pengembangan sumber daya genetik ternak SDG Hewan;

Paragraf 2
Produksi benih dan bibit

Pasal 13

- (1) Produksi benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Peternakan dan/atau Peternak.
- (2) Benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun/galur ternak asli, lokal, dan introduksi.
- (3) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.
- (4) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit ternak dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.

- (5) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tanpa bertentangan dengan kaidah agama, tidak merugikan keaneka ragaman hayati, kesehatan manusia, lingkungan, masyarakat dan kesejahteraan hewan.
- (6) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui hasil rekayasa genetik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Paragraf 3

Peredaran Benih, Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 14

- (1) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Surat keterangan layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan peternakan atau perorangan yang melakukan peredaran benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap perusahaan peternakan dan perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; dan/atau;
 - c. Pencabutan izin.
- (5) Pemerintah Daerah membina kelompok pembibit ataupun pengusaha bibit lainnya untuk memproduksi dan mengedarkan bibit yang bersertifikat.

Paragraf 4

Pengawasan Benih, Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih, bibit dan bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi benih, bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu serta cara memproduksi benih, bibit dan bakalan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih, bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan dan/atau pengemasan.

Paragraf 5

IB dan TE

Pasal 16

- (1) IB dan TE merupakan teknologi reproduksi untuk pengembangan produksi ternak.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan IB dan TE, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga inseminator untuk melayani IB dan operator untuk melayani TE sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pedoman persyaratan memperoleh surat izin melakukan IB dan TE diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pakan

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya Ternak harus mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina peternak untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

- (3) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan;
 - b. pembudidayaan hijauan pakan; dan
 - c. pengolahan bahan pakan.
- (4) Upaya alternatif penyediaan pakan protein tinggi dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan hijauan pakan sebagai konsentrat hijauan.

Pasal 18

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan teknis keamanan pakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial kepada Menteri yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan serta labelisasi pakan ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna pakan dan/atau bahan pakan.
- (5) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak meliputi pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, penggunaan imbuhan pakan (*feed additive*) dan pelengkap pakan (*feed supplement*), pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Bagian Keempat Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 21

- (1) Pengaturan alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis alat dan mesin;
 - b. pengadaan;
 - c. peredaran; dan
 - d. penggunaan.

Pasal 22

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. IB dan transfer embrio;
 - d. penyimpanan benih secara beku;
 - e. pengangkutan benih, bibit, dan hewan; dan
 - f. recording.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemotong, pencacah, penggiling dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pellet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan.
- (2) Pengadaan alat dan mesin peternakan harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin peternakan dari luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Pasal 25

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan penggunaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

Bagian Kelima
Budidaya Ternak

Pasal 26

- (1) Budidaya ternak merupakan usaha untuk menghasilkan ternak peliharaan dan produk ternak.
- (2) Pengembangan budidaya ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 27

- (1) Budidaya ternak dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak, perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang melakukan usaha di bidang peternakan dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum.
- (3) Ketentuan mengenai budidaya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Panen, Pasca panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pernakan

Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi :
 - a. standar Nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produksi hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/keompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.

- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, wajib memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah, antar pulau maupun luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (3) Pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar Daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.

Bagian Ketujuh

Peredaran Ternak/Hewan dan Bahan Asal Hewan

Pasal 32

- (1) Setiap ternak yang diedarkan ke dalam dan/atau ke luar Daerah wajib memiliki surat keterangan asal ternak dan surat keterangan kesehatan ternak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau produk asal hewan ke dalam dan/atau ke luar Daerah, wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah dengan melampirkan surat keterangan asal ternak dan surat kesehatan ternak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KELEMBAGAAN DAN KORPORASI PETERNAK

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan dan masyarakat untuk membentuk kelembagaan peternak; dan
- (2) Penguatan kelembagaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjalankan usaha peternakan.

Pasal 34

- (1) Korporasi peternakan merupakan implementasi kebijakan, program pembangunan kawasan peternakan untuk mendorong aspek pemberdayaan petani.
- (2) Pendekatan pengembangan korporasi peternakan di dalam kawasan dilakukan melalui fasilitasi sentra peternakan rakyat (SPR) yang bertujuan meningkatkan daya saing serta mengakomodasi pemberdayaan masyarakat, kelompok tani ternak dan gabungan kelompok tani ternak dalam pengembangan usaha peternakan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kawasan peternakan yang berbasis korporasi petani ternak agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Daerah diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian;
 - d. penyuluhan; dan
 - e. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

- (3) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab serta berkeadilan.
- (4) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antar peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antar peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antar perusahaan peternakan dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Kemitraan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa pola kerja sama :
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kepemilikan saham; dan
 - f. jasa pendukung lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

AGRIBISNIS PETERNAKAN

Pasal 38

- (1) Agribisnis peternakan meliputi kegiatan usaha terkait dengan sub sektor peternakan yang memberi nilai tambah dan daya saing, mulai dari penanganan pasca panen, pengolahan dan pengemasan sampai pemasaran produk ke konsumen.
- (2) Agribisnis peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan dan asuransi; dan
 - b. penyediaan bakalan, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pasal 39

Pemerintah Daerah memfasilitasi AUTS/K untuk memproteksi dan mendukung keberlanjutan usaha agribisnis peternakan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan peternakan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggarakan peternakan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 42

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan peternakan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas.
- (4) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelaporan yang dilakukan setiap bulan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang peternakan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 16 September 2019
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 16 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU.

ttd.

AHMAD SYAH HARROFIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR: 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: (6-255/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

I. UMUM

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan peternakan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan peternakan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan; serta penerapan asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Peternakan harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa negara; memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju.

Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, maka perlu untuk ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Penyelenggaraan Peternakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Sumber daya genetik yang dimaksud adalah ternak yang sudah di daftarkan ke Kementrian Pertanian. Seperti sapi Kuantan dan Kerbau Kuntu.

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 6